



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 805 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN GUNUNG LABUHAN

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Gunung Labuhan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN GUNUNG LABUHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Gunung Labuhan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Gunung Labuhan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 805 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	JOHANDI S	Laki-laki	BANJAR RATU
2	JUNAIDI SYARIF	Laki-laki	BANJAR RATU
3	RONALDI	Laki-laki	BANJAR RATU
4	EKA RIYANTA	Laki-laki	BANJAR SAKTI
5	SUBEKSI	Laki-laki	BANJAR SAKTI
6	IWAN IRAWAN	Laki-laki	BANJAR SAKTI
7	IFTA SHADRIATI. A	Perempuan	BENGGULU
8	ARY WIBOWO	Laki-laki	BENGGULU
9	YANCE HERAWANTI	Perempuan	BENGGULU
10	MEDI FATRIANSYAH. MD	Laki-laki	BENGGULU JAYA
11	ADI PURNAMA	Laki-laki	BENGGULU JAYA
12	DEA AMBALINA	Perempuan	BENGGULU JAYA
13	HERU ANGGARA	Laki-laki	BENGGULU RAMAN
14	WARSONO	Laki-laki	BENGGULU RAMAN
15	WECI KURNIAWAN	Laki-laki	BENGGULU RAMAN
16	YENI AGUSTINA	Perempuan	BENGGULU REJO
17	DIRA CINTYA NUARY	Perempuan	BENGGULU REJO
18	RENO JULIAN	Laki-laki	BENGGULU REJO

19	KOMARIAH	Perempuan	BENGKULU TENGAH
20	RAHMAT SALEH	Laki-laki	BENGKULU TENGAH
21	PRATIWI APRILIA	Perempuan	BENGKULU TENGAH
22	EKO FITRIONO	Laki-laki	CURUP PATAH
23	ELLY AGUSTINA	Perempuan	CURUP PATAH
24	HAIRUDIN	Laki-laki	CURUP PATAH
25	MIRA ARISKA	Perempuan	GUNUNG BARU
26	SITI MUTAMMIMAH	Perempuan	GUNUNG BARU
27	RULI ARIANTO	Laki-laki	GUNUNG BARU
28	SARI ARFINA	Perempuan	GUNUNG LABUHAN
29	MUCHTAR	Laki-laki	GUNUNG LABUHAN
30	VINO FADLI ANDHOKA	Laki-laki	GUNUNG LABUHAN
31	NASEH FUDIN	Laki-laki	GUNUNG PEKUWON
32	JUPRI	Laki-laki	GUNUNG PEKUWON
33	JOHAN RA	Laki-laki	GUNUNG PEKUWON
34	RIZAL ARIANTO	Laki-laki	GUNUNG SARI
35	IKA SIPYANTI	Perempuan	GUNUNG SARI
36	MELI SANDI	Perempuan	GUNUNG SARI
37	ANA SELVIA	Perempuan	KAYU BATU
38	MEDI IRAWAN	Laki-laki	KAYU BATU
39	NETI SANTI	Perempuan	KAYU BATU
40	ROAITA	Perempuan	LABUHAN JAYA
41	ADI SETIAWAN	Laki-laki	LABUHAN JAYA
42	TOHA RUDIN	Laki-laki	LABUHAN JAYA
43	HABIB MASKURI	Laki-laki	NEGERI MULYA
44	KARTA UTAMA	Laki-laki	NEGERI MULYA
45	SUGIANTO	Laki-laki	NEGERI MULYA
46	ADIMAS ARIYANTO	Laki-laki	NEGERI SUNGKAI
47	HISMADI	Laki-laki	NEGERI SUNGKAI

48	SUMARNO	Laki-laki	NEGERI SINGKAI
49	AHMAD SOWARI	Laki-laki	NEGERI UJAN MAS
50	JUN HIDAYAT	Laki-laki	NEGERI UJAN MAS
51	EKO PUTRA	Laki-laki	NEGERI UJAN MAS
52	ALEX CANDRA	Laki-laki	SUKA NEGERI
53	AZIS SUANTO	Laki-laki	SUKA NEGERI
54	LULUS PRIHATINI	Perempuan	SUKA NEGERI
55	DEDI ARNEDI	Laki-laki	SUKARAME
56	ADI FARNIKA	Laki-laki	SUKARAME
57	TIARA ANISA	Perempuan	SUKARAME
58	YARKASI	Laki-laki	TIUH BALAK II
59	M.YAMIN	Laki-laki	TIUH BALAK II
60	USMAN SETIAWAN	Laki-laki	TIUH BALAK II
61	FAISOL TANJUNG	Laki-laki	WAY TUBA
62	NOFRIZAL	Laki-laki	WAY TUBA
63	ANDI SAPUTRA	Laki-laki	WAY TUBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

